




Komisi Pemilihan Umum
Jl. Iman Bonjol No. 29 Jakarta Pusat
Telepon : (021-31937223) Fax: 3157759-

PKPU NOMOR 11 TAHUN 2015

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

Mei 2015

TAHAPAN DAN JADWAL REKAPITULASI



REKAPITULASI DI PPK

- KPPS menyampaikan kotak suara kepada PPK melalui PPS pd hari yg sama dgn pelaksanaan penghitungan suara di TPS dn membuat BA penerimaan kotak suara;
- Rekapitulasi dilaksanakan dlm rapat pleno PPK
- PPK menyusun jdwl rpt rekapitulasi dgn membag jmlh desa atau sebutan lain/kelurahan dlm wlyh kerja PPK;
- Ketua PPK menyampaikan srt undangan paling lambat 1 (satu) hr sblm rekapitulasi;
- Masing2 Paslon dpt mengajukan saksi paling bnyk 4 (empat) org dgn srt mandat;
- Ketua PPK membagi tugas Anggota PPK, Sekretariat PPK, Ketua PPS, anggota PPS dan Sekretariat PPS;
- Jika rekapitulasi dalam 1 (satu) wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan maka dilakukan scr berurutan dimulai dari TPS pertama di desa atau sebutan lain/kelurahan smp dgn TPS terakhir dlm wilayah kerja PPK ;
- Jika rekapitulasi dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan maka dilakukan scr berurutan dimulai dari PPS pertama di Kecamatan smp dgn PPS terakhir dlm wilayah kerja PPK ;

REKAPITULASI DI PPK

- Rekapitulasi dpt dilakukan scr bersamaan, paling bnyk 4 (empat) kelompok;
- Dlm hal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan bersamaan pemilihan Bupati dan Wkl Bupati atau Walikota dan Wkl Walikota, rekapitulasi dilakukan terlebih dahulu adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- PPK mengumumkan hasil rekapitulasi di tmpt yg mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari;
- Setelah Rekapitulasi selesai, PPK wajib menyerahkan kpd KPU/KIP Kabupaten/Kota:
 - a. Kotak Suara berisi form Model DA-KWK, DAA-KWK, DAA-KWK Plano, DA1-KWK, DA2-KWK, DA1-KWK Plano dan DA7-KWK;
 - b. Seluruh kotak suara berisi surat suara dan formulir dari seluruh TPS
- PPK memberi kesempatan Saksi, Panwas kecamatan dan Pemantau Pemilihan Dlm Negeri atau Pemantau Pemilihan asing utk mendokumentasikan hasil rekapitulasi berupa foto atau video.

PENYELESAIAN KEBERATAN REKAPITULASI DI PPK

- Saksi atau Panwas Kecamatan dpt mengajukan keberatan thd prosedur dan/selisih rekapitulasi jika tidak sesuai dngn Peraturan perundang2an;
- PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan dgn rekapitulasi dalam form model DAA-KWK Plano dan atau Model DA1-KWK Plano;
- Apabila keberatan diterima, PPK seketika melakukan pembetulan dgn mencoret angka yg salah dan menuliskan angka yg benar;
- Ketua PPK dan saksi yg hadir membubuhkan paraf pd angka hasil pembetulan;
- Jika Saksi msh keberatan thd hasil pembetulan, PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan;
- PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan diwilyh kerjanya sesuai jadwal;
- Dlm hal rekomendasi Panwas Kecamatan disampaikan pd akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sbg kejadian khusus pd form Model DC2 KWK utk ditindaklanjuti dlm rekapitulasi di Kabupaten/Kota.

REKAPITULASI DI KABUPATEN/KOTA

- KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima kotak suara tersegel dr PPK dn membuat BA penerimaan kotak suara;
- Rekapitulasi dilaksanakan dlm rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun jdwl rpt rekapitulasi dgn membag jmlh kecamatan dlm wlyh kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan srt undangan paling lambat 1 (satu) hr sblm rekapitulasi;
- Masing2 Paslon dpt mengajukan saksi paling bnyk 2 (dua) org dgn srt mandat;
- Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan penjelasan mengenai:
 - a. Agenda rapat; dan
 - b. Tata cara rekapitulas ditingkat kabupaten/kota.
- Rekapitulasi dilakukan scr berurutan dimulai dari PPK pertama sd PPK terakhir dlm wilayah kerja kabupaten/kota;
- Dlm hal pemilihan Gubernur dan Wkl Gubernur dilaksanakan bersamaan dgn pemilihan Bupati dan Wkl Bupati atau Walikota dan Wkl Walikota, maka terlebih dahulu melakukan rekapitulasi pemilihan Gubernur dan Wkl Gubernur;
- KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dgn Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota

REKAPITULASI DI KABUPATEN/KOTA

- Rekapitulasi digunakan sbg dsr penetapan Pasangan calon Bupati dan Wkl Bupati atau Walikota dan Wkl Walikota terpilih;
- KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi di tmpt yg mudah diakses oleh masyarakat dan atau laman KPU/KIP Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) hari;
- KPU/KIP Kabupaten/Kota menggugah form Model DB1-KWK dan lampiran pd laman KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- Dlm Pemilhang Bupati dan Wkl Bupati atau Walikota dan Wkl Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan:
 - a. Kotak Suara berisi form Model DA-KWK, DAA-KWK, DA1-KWK Plano, DAA-KWK, DA2-KWK, DA1-KWK Plano dan DA2-KWK;
 - b. Seluruh kotak suara berisi surat suara dan formulir dari seluruh TPS
- KPU/KIP Kabupaten/Kota memberi kesempatan Saksi, Panwas Kabupaten/Kota dan Pemantau Pemilihan Dlm Negeri atau Pemantau Pemilihan asing utk mendokumentasikan hasil rekapitulasi berupa foto atau video.
- Dlm pemilihan Gubernur dan Wkl Gubernur, KPU/KIP Kabupaten/Kota wjb menyerahkan kotak suara berisi form model DB KWK, DB1-KWK, DB2 KWK dan DB7-KWK dlm keadaan tersegel ke KPU Provinsi/KIP Aceh.

PENYELESAIAN KEBERATAN REKAPITULASI DI KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

- Saksi atau Panwas Kabupaten/kota dpt mengajukan keberatan thd prosedur dan/selisih rekapitulasi jika tidak sesuai dgn Peraturan perundang2an;
- KPU/KIP Kabupaten/kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan dgn rekapitulasi dalam form model DAA-KWK Plano dan atau Model DA1-KWK Plano;
- Apabila keberatan diterima, KPU/KIP Kabupaten/kota seketika melakukan pembetulan dgn mencoret angka yg salah dan menuliskan angka yg benar;
- Ketua KPU/KIP Kabupaten/kota dan saksi yg hadir membubuhkan paraf pd angka hasil pembetulan;
- Jika Saksi msh keberatan thd hasil pembetulan, KPU/KIP Kabupaten/kota meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota;
- KPU/KIP Kabupaten/kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas kabupaten/kota diwilyh kerjanya sesuai jadwal;
- Dlm hal rekomendasi Panwas kabupaten/kota disampaikan pd akhir jadwal rekapitulasi, KPU/KIP Kabupaten/kota mencatat sbg kejadian khusus pd form Model DB2 KWK utk ditindaklanjuti dlm rekapitulasi di Provinsi.

REKAPITULASI DI PROVINSI

- KPU Provinsi/KIP Aceh menerima kotak suara tersegel dr KPU/KIP Kabupaten/Kota dn membuat BA penerimaan kotak suara;
- Rekapitulasi dilaksanakan dlm rapat pleno KPU Provinsi/KIP Aceh;
- KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun jdwl rpt rekapitulasi dgn membag jmlh kabupaten/kota dlm wlyh kerja KPU Provinsi/KIP Aceh;
- Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan srt undangan paling lambat 1 (satu) hr sblm rekapitulasi;
- Masing2 Paslon dpt mengajukan saksi paling bnyk 2 (dua) org dgn srt mandat;
- Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan penjelasan mengenai:
 - a. Agenda rapat; dan
 - b. Tata cara rekapitulas ditingkat provinsi.
- Rekapitulasi dilakukan scr berurutan dimulai dari Kabupaten/Kota pertama sd Kabupaten/Kota terakhir dlm wilayah kerja Provinsi;
- KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dgn Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh.

REKAPITULASI DI PROVINSI

- Rekapitulasi digunakan sbg dsr penetapan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
- KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan hasil rekapitulasi di tmpt yg mudah diakses oleh masyarakat dan atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh selama 7 (tujuh) hari;
- KPU Provinsi/KIP Aceh menggugah form Model DC1-KWK dan lampiran pd laman KPU Provinsi/KIP Aceh;
- KPU Provinsi/KIP Aceh memberi kesempatan Saksi, Bawaslu Provinsi dan Pemantau Pemilihan Dlm Negeri atau Pemantau Pemilihan asing utk mendokumentasikan hasil rekapitulasi berupa foto atau video.

PENYELESAIAN KEBERATAN REKAPITULASI DI KPU PROVINSI/KIP ACEH

- Saksi atau Bawaslu Provinsi dpt mengajukan keberatan thd prosedur dan/selisih rekapitulasi jika tidak sesuai dgn Peraturan perundang2an;
- KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan dgn rekapitulasi dalam form model DB1-KWK dan lampirannya;
- Apabila keberatan diterima, KPU Provinsi/KIP Aceh seketika melakukan pembetulan dgn mencoret angka yg salah dan menuliskan angka yg benar;
- Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan saksi yg hadir membubuhkan paraf pd angka hasil pembetulan;
- Jika Saksi msh keberatan thd hasil pembetulan, KPU Provinsi/KIP Aceh meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Provinsi;
- KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi diwilyh kerjanya sesuai jadwal;
- Dlm hal rekomendasi Bawaslu Provinsi disampaikan pd akhir jadwal rekapitulasi, KPU Provinsi/KIP Aceh mencatat sbg kejadian khusus pd form Model DC2 KWK.

PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH

- Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak.
- Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
- Dalam hal lebih dari 1 (satu) pasangan calon Gubernur dan Wkl Gubernur memperoleh suara terbanyak dgn jmlh yg sama, Paslon terpilih ditentukan brdsrkn persebaran perolehan suara yg lebih luas ditingkat kabupaten/kota;
- Dlm hal persebaran perolehan suara ditk kabupaten/kota masih sama, paslon terpilih ditentukan berdsrkn persebaran perolehan suara yg lebih luas ditingkat kecamatan;
- Dlm hal persebaran perolehan suara di tk kecamatan masih sama, Paslon terpilih ditentukan berdsrkn persebaran perolehan suara yg lebih luas ditingkat desa atau sebutan lain/kelurahan;
- Dlm hal persebaran perolehan suar ditk desa atau sebutan lain/kelurahan msh sama, paslon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yg lebih luas ditk TPS

Lanjutan...

**PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH**

- Dalam hal lebih dari 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wkl Bupati atau Walikota dan Wkl Walikota memperoleh suara terbanyak dgn jmlh yg sama, Paslon terpilih ditentukan brdsrkn persebaran perolehan suara yg lebih luas ditingkat Kecamatan;
- Dlm hal persebaran perolehan suara di tk kecamatan masih sama, Paslon terpilih ditentukan berdsrkn persebaran perolehan suara yg lebih luas ditingkat desa atau sebutan lain/kelurahan;
- Dlm hal persebaran perolehan suar ditk desa atau sebutan lain/kelurahan msh sama, paslon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yg lebih luas ditk TPS.

Berita Acara Penetapan disampaikan kepada:

PilGub & WaGub

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
- Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
- Pasangan Calon terpilih;
- KPU; dan
- Bawaslu Provinsi.

PilBup & WaBup/PilWakot & WakilWakot

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
- Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
- Pasangan Calon terpilih;
- KPU; dan
- Panwas Kabupaten/Kota.

REKAPITULASI ULANG

Dilaksanakan apabila Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara :

- dilakukan secara tertutup;
- dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
- terjadi kerusuhan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan;
- dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.

PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH

- KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Provinsi Aceh yang dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ditetapkan.
- KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih ditetapkan.

PENGUSULAN **PENUNDAAN** PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH

- Dalam hal terdapat Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan sebagaimana dimaksud, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri atau Gubernur.

PENGUSULAN PENGESAHAN PASLON TERPILIH

PilGub & WaGub

- tidak terdapat PHP = 23-29 Des 2015
- terdapat PHP = 13 Feb – 14 Mar 2016

PilBup & Wabup/ PilWakot & Wakil Wakot

- tidak terdapat PHP = 24-30 Des 2015
- terdapat PHP = 14 Feb – 15 Mar 2016

PEMBUKAAN KOTAK SUARA


KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.

Pembukaan kotak suara dibuka dengan ketentuan:

- berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
- mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
- menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
- memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
- melegalisir fotokopi dokumen di kantor pos;
- membuat berita acara pembukaaan kotak suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.

NASKAH
PERATURAN KPU NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN / ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DAPAT DIUNDUH DI:

<http://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu>



09/06/2015

terima kasih

©Biro Hukum Setjen KPU 2015

www.jdih.kpu.go.id

